

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian permasalahan pada skripsi ini, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* adalah pemindahan sisa hutang yang dimiliki oleh nasabah dari Lembaga Keuangan Non Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah kepada Bank Syariah lainnya dengan akad *qard*, selanjutnya hutang nasabah kepada Bank Syariah diselesaikan dengan akad *musyārahah*, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
2. Menurut hukum Islam, penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena para pihak telah melaksanakan rukun dan syarat serta ketentuan yang telah sesuai dengan syariat Islam, sehingga transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, maka secara tidak langsung juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *qard* untuk pengalihan hutang dan fatwa DSN-MUI tentang *musyārahah* untuk bekerja sama dalam suatu proyek usaha.

**B. Saran-saran**

1. Bagi nasabah muslim yang menjalankan usahanya dengan join di lembaga non syariah disarankan untuk mengalihkannya pada transaksi *take over* dengan akad *musyārahah* di Bank Syariah, karena penggunaan akad ini telah sesuai dengan hukum Islam.
2. Penulis berharap agar tulisan ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada hasil penelitian ini.